



**P U T U S A N**

Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III. Pertanian, pekerjaan

Fasilitator Kelurahan tempat kediaman di Kota Palu,  
selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pertanian, pekerjaan

Usaha Properti tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya  
disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah register perkara Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 20 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah  
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ---- tanggal 08 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Towua No. 47 C, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain.
  - b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
  - c. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2013, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut. Sehingga menyebabkan Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya ;

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 2 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, bahwa semua perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 3 dari 14 halaman



juga tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya. Oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

#### **I. SURAT.**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 8 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Blromaru, Kabupaten Donggala, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup ( bukti P ) ;

#### **II. SAKSI.**

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2009, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar dan berselisih paham ;
- Bahwa yang menyebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih paham karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 4 dari 14 halaman



menikahi perempuan tersebut dan telah dikaruniai anak disamping itu

Tergugat juga sering memukul Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui semua hal tersebut karena saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

**2. Saksi II** , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2009, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar dan berselisih paham ;
- Bahwa yang menyebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih paham karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikahi perempuan tersebut dan telah dikaruniai anak disamping itu Tergugat juga sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui semua hal tersebut karena saksi melihat kejadian tersebut;

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 5 dari 14 halaman



- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 6 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat di putus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenai perselisihan dalam rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum atau legal standing antara Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 7 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maraola, Kabupaten donggala dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 18 Desember 2009 sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengingat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru hal tersebut

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 8 dari 14 halaman





sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi dalil-dalil alasan gugatan Penggugat adalah;

- a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain.
- b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
- c. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, yang bernama saksi I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 , rumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering melakukan KDRT dan selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikahi perempuan tersebut dan telah mempunyai satu orang anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai, telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan dalil alasan perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan saksi – saksi Penggugat maka ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pda tahun 8 Desember 2009 ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dan harmonis ;

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 9 dari 14 halaman



- Bahwa, awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onhealbare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami isteri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran karena berselingkuh dengan perempuan lain dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih ;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Palu, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo,

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 10 dari 14 halaman



namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, tidak lagi bisa menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya ;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah ,mawaddah dan warahmah jika dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi ,sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 11 dari 14 halaman



Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan yaitu perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan Kantor Urusan Agama Sigi Biromaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Adnan Abbas sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati MH. dan Drs.H.Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Ismail Malasa SH sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Adnan Abbas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Nurhayati MH.

Drs.H.Kaso

Panitera Pengganti

Ismail Malasa

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 13 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)